



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Infrastructure Solution Enterprise

Media Title	Investor Daily		
Head Line	Somasi/Peringatan PT TPI		
Date	4 April 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	13	Article Size	
Journalist		Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	



SOMASI/PERINGATAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MENGAKU-AKU SEBAGAI PENGURUS TPI DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA

Direksi dan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dkk. selaku para pemegang 99,04% saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT TPI) yang sah menurut hukum dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 862 K/Pdt/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bc6cf804bd9049730a814d828620ba5c>) antara lain menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TPI tanggal 17 Maret 2005 yang hasilnya dituangkan dalam Akta No. 114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawwa Ng, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan RUPS tanggal 17 Maret 2005 ini, susunan pengurus terakhir PT TPI adalah:

Direktur Utama:	Dandy Nugroho Hendro Mulyanto Rukmana
Direktur:	Mohamad Jarman
Komisaris:	Danny Bimo Hendro Utomo
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM) melalui surat No. AHU.2.UM.01.01-337 tanggal 8 Januari 2014 telah menegaskan bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT TPI yang terakhir, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan HAM, adalah spesifikasi yang disebutkan dalam Akta No. 114 tanggal 17 Maret 2005 sebagaimana diuraikan di atas.
3. Berdasarkan penjelasan butir 1 dan 2 di atas, selain Direksi dan Komisaris yang disebutkan di atas, tidak seorang pun yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT TPI, termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh PT Media Nusantara Citra Tbk. (PT MNC Tbk.) sebagai pengurus dan atau bekerja di PT TPI.
4. Butir 4 Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain menyatakan membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, berikut segala perikatan yang timbul dan juga sebagai akibat hukum dari keputusan RUPS tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16 dan No. 17 yang keduanya tertanggal 18 Maret 2005 dan dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., notaris di Jakarta.
5. PT Media Nusantara Citra Tbk. (PT MNC Tbk.) dalam beberapa kesempatan menyatakan dirinya sebagai pemegang 75% saham dalam PT TPI. Karena dasar pengakuan PT MNC Tbk. sebagai pemegang saham PT TPI berpangkal pada akta tertanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas, demi hukum PT MNC Tbk. bukanlah pemegang saham PT TPI. Selain itu, berdasarkan data dalam SABH pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, PT MNC Tbk. juga tidak tercatat sebagai pemegang saham PT TPI. Karena itu, sekali lagi sama sekali tidak ada landasan hukum bagi PT MNC Tbk untuk mengaku sebagai pemegang 75% saham PT TPI.
6. Para Pemegang Saham PT TPI yang terdaftar dalam SABH Kementerian Hukum dan HAM adalah: (i) Siti Hardiyanti Rukmana; (ii) PT Citra Lamtoro Gung Persada; (iii) PT Tridana Satriaputra Indonesia; (iv) Yayasan Purna Bhakti Perhwi; (v) Niken Wijayanti; dan (vi) Mohamad Jarman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direksi dan Para Pemegang Saham PT TPI yang sah memberikan SOMASI/PERINGATAN KERAS kepada semua pihak, termasuk namun tidak terbatas pada PT MNC Tbk., mereka yang mengaku-aku sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT TPI dan orang-orang yang ditetapkan oleh PT MNC Tbk untuk bekerja pada PT TPI, untuk tidak melakukan perikatan apapun dengan mengatasnamakan PT TPI atau terhadap aset-aset PT TPI ataupun kegiatan lainnya yang merupakan hak dari Direksi dan Pemegang Saham yang sah dari PT TPI guna menghindari tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata, termasuk pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul terhadap Direksi PT TPI dan atau ibu Siti Hardiyanti Rukmana dkk. selaku Para Pemegang Saham PT TPI. Mereka yang mengaku sebagai pengurus PT TPI maupun orang-orang yang bukan karyawan sah PT TPI diminta untuk segera berhenti menempati dan atau melakukan kegiatan di kantor PT TPI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Direksi dan Para Pemegang Saham PT TPI juga memberikan SOMASI/PERINGATAN kepada Kantor Akuntan Publik Osmann Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk tidak mengkonsolidasikan Laporan Keuangan PT TPI ke dalam Laporan Keuangan PT MNC Tbk. baik dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhiri pada tanggal 31 Desember 2013 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum diaudit oleh KAP OSMAN BING SATRIO & REKAN. Somasi/Peringatan ini disampaikan guna menghindari tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata dari klien kami, termasuk pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul terhadap Direksi PT TPI dan atau ibu Siti Hardiyanti Rukmana dkk selaku pemegang saham PT TPI yang sah.

Jakarta, 4 April 2014

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

Kuasa Hukum Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dkk.

Kailimang & Ponto,

Dandy N.H.M. Rukmana
Direktur Utama

Mohamad Jarman
Direktur

Harry Ponto

Judiatji Setyoningsih